



SALINAN

**BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menganugrahkan Kebudayaan Daerah sebagai bagian Kebudayaan Nasional yang merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia sebagai investasi yang dapat didayagunakan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki Kebudayaan Daerah yang perlu dilakukan upaya Pemajuan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan, serta Pelestarian untuk memperkuat jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan daerah yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan, serta berdasarkan ketentuan angka 1 dan angka 3 sampai dengan angka 6 huruf V Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Kabupaten memiliki kewenangan di bidang kebudayaan sehingga perlu pengaturan penjabaran untuk memberikan kepastian hukum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (or Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
2. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Kabupaten Morowali Utara.
3. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tengah peradaban dunia dan Indonesia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Daerah.
4. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur Kebudayaan Daerah yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.
5. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah beserta usulan penyelesaiannya.
6. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
7. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
8. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan Daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan Daerah.
9. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
10. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah, lembaga Kebudayaan Daerah, dan pranata Kebudayaan Daerah dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
11. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara Kebudayaan Daerah agar keberadaannya tetap terjaga dan berkelanjutan.
12. Pelestarian Tradisi adalah upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung Kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun temurun.

13. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur Cagar budaya, situs Cagar budaya, dan kawasan Cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
14. Budaya Daerah adalah budaya masyarakat Morowali Utara berupa sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga- masyarakatnya, dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.
15. Museum adalah lembaga milik Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikan kepada masyarakat.
16. Dewan adat adalah lembaga kemasyarakatan peringkat Kabupaten yang melindungi, menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Kabupaten Morowali Utara.
17. Majelis Adat adalah lembaga kemasyarakatan peringkat kecamatan yang melindungi, menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat di wilayah kecamatan.
18. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga kemasyarakatan peringkat Desa yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
19. Lembaga Adat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LAK adalah lembaga kemasyarakatan peringkat Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kelurahan.
20. Pakaian Daerah adalah pakaian adat berupa perangkat pakaian adat suku-suku yang ada di Daerah yang memberikan corak nilai-nilai kebesaran budaya Kabupaten Morowali Utara.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
22. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
23. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
24. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.

26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang kebudayaan.
27. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah;
- c. Pembinaan tradisi Daerah, Lembaga Adat, kesenian tradisional dan sejarah lokal; dan
- d. Pengelolaan Cagar budaya dan permuseuman.

BAB II

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah di Daerah.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi :
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di Daerah;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan Daerah di Daerah.

- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. bahasa;
- h. permainan rakyat;
- i. olahraga tradisional; dan
- j. seni.

Pasal 6

Dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas :

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola informasi dibidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 7

Dalam hubungan dengan penyelenggaraan pendidikan, Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g sampai dengan huruf j menjadi muatan lokal pada Satuan Pendidikan Dasar.

BAB III
PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN
PEMANFAATAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pelindungan

Pasal 8

Pelindungan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui cara :

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

Pasal 9

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas tahapan :
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara :
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya.
- (4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara :
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan Daerah untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya.
- (5) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (4) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik di dalam negeri atau di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.
- (4) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Pengembangan Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

- (4) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dilakukan melalui :
- a. diseminasi; dan
 - b. diaspora.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. penyebaran nilai budaya ke tingkat Provinsi, Provinsi lain dan luar negeri;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. pameran; dan
 - d. festival.
- (3) Diaspora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke Provinsi, provinsi lain dan luar negeri.

Pasal 18

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan Daerah masa depan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelitian ilmiah dan metode kajian tradisional.
- (3) Penelitian ilmiah dan metode kajian tradisional dapat melibatkan:
- a. perguruan tinggi yang relevan;
 - b. lembaga sosial masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan; dan
 - c. pelestari budaya.

Pasal 19

Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:

- a. penggabungan budaya;
- b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
- c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan
- d. penyerapan budaya daerah lain menjadi bagian dari budaya Daerah.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungannya dengan Daerah lain di Indonesia dan dalam hubungan internasional.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan
 - e. kolaborasi antar budaya.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk.
- (3) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN TRADISI DAERAH, LEMBAGA ADAT,
KESENIAN TRADISIONAL, DAN SEJARAH LOKAL

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

- Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap:
- a. tradisi daerah;
 - b. lembaga adat;
 - c. kesenian tradisional; dan
 - d. sejarah lokal.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Kebijakan, program, dan kegiatan terintegrasi dalam dokumen perencanaan Daerah.
- (3) Dokumen perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - d. Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pembinaan Tradisi Daerah

Pasal 24

- (1) Pembinaan terhadap tradisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan terhadap objek pelestarian tradisi Daerah.
- (2) Objek pelestarian tradisi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upacara tradisional;
 - b. cerita rakyat;
 - c. permainan rakyat;
 - d. ungkapan tradisional;
 - e. pengobatan tradisional;
 - f. makanan dan minuman tradisional;
 - g. arsitektur tradisional;
 - h. pakaian tradisional;
 - i. kain tradisional;
 - j. peralatan hidup;
 - k. senjata tradisional; dan
 - l. organisasi sosial tradisional.
- (3) Bentuk pembinaan terhadap tradisi Daerah meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisi Daerah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melindungi tradisi Daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Bentuk perlindungan tradisi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. mencatat, menghimpun, mengolah dan menata sistem informasi;
 - b. meregistrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal;
 - c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa di Daerah; dan
 - d. menegakan peraturan perundang-undangan di bidang tradisi Daerah.
- (3) Perlindungan tradisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dapat melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan tradisi Daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Pengembangan tradisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. revitalisasi nilai tradisi;
 - b. apresiasi pada pelestari tradisi;
 - c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
 - d. pelatihan bagi pelaku tradisi dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memanfaatkan tradisi Daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan tradisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyebaran informasi nilai tradisi dan karakter dan pekerti bangsa;
 - b. pameran dan pameran tradisi; dan
 - c. pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
 - d. pengemasan bahan kajian.

Pasal 28

- (1) Instansi Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Desa di Daerah menggunakan pakaian tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf h sebagai pakaian resmi pada hari kerja atau hari perayaan tertentu.
- (2) Perusahaan swasta di Daerah dapat menggunakan pakaian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pakaian kerja.

- (3) Jenis dan hari penggunaan pakaian tradisional di lingkungan instansi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Jenis dan hari penggunaan pakaian tradisional di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Jenis dan hari penggunaan pakaian tradisional di lingkungan perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan perusahaan swasta.

Bagian Ketiga
Pembinaan Lembaga Adat
Paragraf 1
Umum
Pasal 29

- (1) Organisasi Lembaga Adat di Daerah terdiri atas :
 - a. Dewan Adat;
 - b. Majelis Adat; dan
 - c. Lembaga Adat.
- (2) Organisasi Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar organisasi pemerintahan dan bersifat independen.
- (3) Lembaga Adat merupakan mitra Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, aparat penegak hukum, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Paragraf 2
Dewan Adat
Pasal 30

- (1) Dewan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a berkedudukan di Kabupaten.
- (2) Dewan Adat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. mitra Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan dan pengembangan adat istiadat serta tugas Majelis Adat serta LAD dan LAK;
 - c. pelestarian adat istiadat dan nilai budaya; dan
 - d. fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat adat.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Adat mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembangunan terkait Lembaga Adat di Daerah;

- b. melakukan pembinaan dan pemberdayaan Majelis Adat serta LAD dan LAK;
- c. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai budaya di Daerah;
- d. menyelesaikan perselisihan antar Majelis Adat serta LAD dan LAK, pemangku adat dan pemuka agama; dan
- e. membantu Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penyelesaian konflik masyarakat adat.

Pasal 31

- (1) Pembentukan organisasi Dewan Adat disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga Adat di Daerah.
- (2) Keanggotaan Dewan Adat mencerminkan keterwakilan Majelis Adat dan unsur kelembagaan terkait di Daerah.
- (3) Susunan pengurus Dewan Adat paling rendah meliputi :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bidang; dan
 - d. anggota.
- (4) Penamaan pengurus Dewan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan nama yang berlaku pada masyarakat adat di Daerah.
- (5) Jumlah pengurus Dewan Adat adalah gazal.
- (6) Pengurus organisasi Dewan Adat ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi serta syarat pengurus Dewan Adat diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Majelis Adat Pasal 32

- (1) Majelis Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b berkedudukan di kecamatan.
- (2) Majelis Adat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. mitra Camat dalam pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat di kecamatan;
 - b. pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat di kecamatan;
 - c. pembinaan LAD dan LAK; dan

- d. fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat adat lintas Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Adat mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Pemerintah Kecamatan menyelenggarakan pembangunan terkait Lembaga Adat;
 - b. melakukan pembinaan dan pemberdayaan LAD dan LAK;
 - c. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai budaya dikecamatan;
 - d. menyelesaikan perselisihan antar LAD dan LAK, pemangku adat dan pemuka agama di kecamatan; dan
 - e. membantu Pemerintah Kecamatan dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan masyarakat adat di kecamatan.

Pasal 33

- (1) Pembentukan organisasi Majelis Adat disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga Adat di kecamatan.
- (2) Keanggotaan Majelis Adat mencerminkan keterwakilan LAD, LAK dan/atau kelembagaan terkait di kecamatan.
- (3) Susunan pengurus Majelis Adat paling rendah meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bidang; dan
 - d. anggota.
- (4) Penamaan pengurus Majelis Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan nama yang berlaku pada masyarakat adat di kecamatan.
- (5) Jumlah pengurus Dewan Adat gazal.
- (6) Pengurus organisasi Majelis Adat ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi serta syarat pengurus Majelis Adat diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Lembaga Adat Desa dan Lembaga Adat Kelurahan

Pasal 34

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

- (2) LAD dibentuk untuk mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat.
- (3) Syarat pembentukan LAD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 35

- (1) LAD mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi :
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, serta lingkungan; dan
 - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk kepengurusan LAD.
- (4) Pengurus LAD ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan organisasi serta tugas dan fungsi LAD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) menjadi pedoman Desa dalam membentuk kepengurusan LAD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepengurusan LAD diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 37

- (1) Kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Ketentuan mengenai Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) LAK dapat dibentuk oleh Lurah atau masyarakat adat kelurahan.
- (2) LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dan Pasal 37 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi LAK.

Paragraf 4

Hubungan Kerja

Pasal 39

- (1) Hubungan kerja antara Dewan Adat, Majelis Adat, LAD dan LAK bersifat fungsional dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja antara Dewan Adat dan Majelis Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Dewan Adat dan Majelis Adat dengan organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat fungsional dan koordinatif.

Pasal 40

- (1) Hubungan kerja LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LAD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

Pasal 41

- (1) Hubungan kerja LAK dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LAK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif.

Bagian Keempat Pembinaan Kesenian Tradisional

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap kesenian tradisional.
- (2) Bentuk kesenian tradisional di Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesenian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pembinaan kesenian tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dalam bentuk pemberdayaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kesenian tradisional.
- (2) Pembinaan kesenian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan kesenian tradisional diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

Kesenian tradisional dapat menjadi kurikulum muatan lokal pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar.

Bagian Kelima Pembinaan Sejarah Lokal

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap sejarah lokal di Daerah.

- (2) Bentuk sejarah lokal di Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sejarah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

- (1) Pembinaan sejarah lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dalam bentuk pemberdayaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata sejarah lokal.
- (2) Pembinaan sejarah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan kesenian tradisional diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN

Bagian Kesatu

Cagar Budaya

Pasal 47

- (1) Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai:
 - a. Benda Cagar budaya;
 - b. Bangunan Cagar budaya; atau
 - c. Struktur Cagar budaya, apabila memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
 - b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
 - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- (3) Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:
 - a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
 - b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
- (4) Tata cara penetapan Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Cagar budaya yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Pengelolaan Cagar budaya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis pengelola Cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Cagar budaya dapat memungut retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap Orang yang mengeluarkan benda Cagar budaya ke luar Daerah wajib memiliki izin.
- (2) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan memberikan izin membawa benda Cagar budaya ke luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Permuseuman

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Museum.
- (2) Pengelolaan Museum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis pengelola Museum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Museum dapat memungut retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 53

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Cagar budaya diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Cagar budaya;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Cagar budaya;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Cagar budaya;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Cagar budaya;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Cagar budaya;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Cagar budaya;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pengurus Dewan Adat, Majelis Adat, LAD dan LAK atau nama lain yang menjalankan tugas dan fungsi Dewan Adat, Majelis Adat, LAD dan LAK yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

MOH. ASRAR ABD. SAMAD

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 3.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA,
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 21,03/2020.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,



BETSLA. POMBALAWO, SH
NIP.19780121 200604 2 027

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Di dalam Alinea Kesatu dan Alinea Kedua Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dijelaskan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "*Negara memajukan ke budayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya*".

Kebudayaan Daerah yang menjadi bagian dan berpuncak menjadi Kebudayaan Nasional, termasuk bagian Kebudayaan Daerah lainnya merupakan investasi perlu upaya Pemajuan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran masyarakat. Daerah memiliki Kebudayaan Daerah sehingga upaya Pemajuan perlu dilakukan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan untuk memperkuat jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan daerah yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan tujuan pembangunan di Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan.

Kebijakan Pemajuan Kebudayaan ini adalah kebijakan Pemerintah Daerah menyangkut Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan terhadap 10 (sepuluh) obyek Pemajuan Kebudayaan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan angka 1 dan angka 3 sampai dengan angka 6 huruf V Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Kabupaten memiliki kewenangan di bidang kebudayaan. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa pengaturan mengenai Pemajuan Kebudayaan Daerah dan sekaligus penjabaran kewenangan Daerah Kabupaten di bidang Kebudayaan sehingga perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah ini memuat materi muatan terkait ruang lingkup Pemajuan Kebudayaan, yakni Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah sebagai penjabaran 10 (sepuluh) obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Adapun 10 (sepuluh) Obyek Pemajuan Kebudayaan tersebut sebagai berikut :

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Di samping itu, Rancangan Peraturan Daerah ini memuat materi muatan terkait pelaksanaan otonomi daerah yakni kewenangan Daerah Kabupaten dibidang Kebudayaan meliputi :

1. Pengelolaan Kebudayaan Daerah;
2. Pelestarian tradisi;
3. Pembinaan Lembaga Adat;
4. Pembinaan kesenian;
5. Pembinaan sejarah lokal Kabupaten;
6. penetapan Cagar budaya;
7. Pengelolaan Cagar budaya;
8. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah; dan
9. pengelolaan Museum

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengarusutamaan Kebudayaan" adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, Jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan 'diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “upacara tradisional” adalah peristiwa sakral yang berkaitan dengan kekuatan di luar kemampuan manusia (gaib) dengan peristiwa alam dan daur hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “cerita rakyat” adalah cerita yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan dan digolongkan menjadi tiga kelompok besar yaitu mite, legenda, dan dongeng.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “permainan rakyat” adalah suatu kegiatan rekreatif yang memiliki aturan khusus, yang merupakan cerminan karakter budaya, serta berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ungkapan tradisional” adalah kalimat-kalimat kiasan, simbol-simbol yang dipahami maknanya oleh para pemakainya secara lisan dimana terkandung nilai-nilai kehidupan dan pandangan hidup masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengobatan tradisional” adalah tata cara penyembuhan penyakit yang dilakukan secara tradisional dan diwariskan turun temurun, dengan menggunakan peralatan tradisional serta memanfaatkan bahan yang diperoleh dari lingkungan alam dan penggunaan mantra.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “makanan dan minuman tradisional” adalah jenis makanan dan minuman yang berbahan baku alami dan proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “arsitektur tradisional” adalah suatu bangunan yang bentuk, struktur, fungsi, ragam bias, dan cara membuatnya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya serta dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pakaian tradisional” adalah busana yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari lingkungan alam, serta memiliki nuansa kedaerahan yang menjadi ciri khas atau identitas bagi masyarakat pendukungnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kain tradisional” adalah kain yang bahan bakunya masih mengandalkan sumber alam dan proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “peralatan hidup” adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “senjata tradisional” adalah alat yang digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan/ancaman dari segala sesuatu dan kelengkapan identitas yang cara pembuatannya, bentuknya, dan penggunaannya diwariskan secara turun temurun.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “organisasi sosial tradisional” adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat tradisional, yang memiliki seperangkat sistem yang mengikat keanggotaannya.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 46.